



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK. 07/B/SB/V2002/01

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN

PERHIMPUNAN PERSAHABATAN INDONESIA – AMERIKA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika No.025/PPIA/III/02 perihal perpanjangan ijin pendirian PPIA
- Menimbang** : bahwa persyaratan – persyaratan bagi pembentukan Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika (PPIA) telah dipenuhi.
- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Menlu No. 1843/01/Tahun 1980 tanggal 12 September 1980 tentang Perhimpunan Persahabatan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia.
 2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.72/Hubsosbudpen/VII/86/01 tentang Pengesahan Pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika.
 3. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.122/Hubsosbudpen/VIII/94/01 tentang Perpanjangan Ijin Pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika.
 4. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.1212/Hubsosbudpen/VIII/96/01 tentang Perpanjangan Ijin Pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika
 5. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.122/SBVIII/00/01 tentang Perpanjangan Ijin Pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika
- Memperhatikan** : Adanya kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi pengesahan pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika dari instansi-instansi:
1. Direktur Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri.
 2. Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

✓

3. Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4. Kepala Badan Intelijen Keamanan (BIK), POLRI.
5. Gubernur / KDH Tingkat I DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui perpanjangan ijin pendirian Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika (PPIA) yang mulai berlaku tanggal 15 Juli 2002 sampai dengan 15 Juli 2004.
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri.
2. Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung RI.
4. Kepala Badan Intelijen Keamanan (BIK), POLRI.
5. Kepala Biro Kerjasama Daerah, Pemerintah Daerah Tk. I /Propinsi DKI Jakarta.

PETIKAN Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Mei 2002

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


N. HASSAN WIRAJUDA